

## Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung UMKM

Trimulato<sup>1\*</sup>, dan Asyraf Mustamin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata Gowa Sulawesi Selatan

<sup>1</sup> tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata Gowa Sulawesi Selatan

<sup>2</sup> asyraaf.mustamin@uin-alauddin.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menguraikan perkembangan lembaga-lembaga IKNB Syariah, dan perkembangan industri dan UMKM halal. Jenis penelitian adalah studi pustaka, dari berbagai sumber relevan tema penelitian. Metode penelitian kualitatif, menguraikan tentang perkembangan lembaga IKNB Syariah dan perkembangan industri dan UMKM halal, serta peran lembaga IKNB Syariah mendukung industri halal. Sumber data digunakan penelitian yaitu data sekunder data telah disajikan sebelumnya, dari Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga lain. Teknik analisis data digunakan penelitian deskriptif kualitatif menguraikan perkembangan dari IKNB syariah, dan Industri Halal dan UMKM, serta bentuk dukungan dari IKNB Syariah dalam mendukung industri halal dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IKNB Syariah periode Oktober 2020 hingga April 2021, Lembaga Keuangan Mikro Syariah aset tumbuh 2,24 persen, Lembaga Dana Pensiun aset tumbuh 17,79 persen, Fintech Syariah aset tumbuh 85,54 persen, dan Asuransi Syariah aset tumbuh 6,26 persen. Adapun Lembaga Pembiayaan Syariah aset turun -7,78 persen dan Pegadaian Syariah aset turun 6,95 persen. Produk halal bersertifikasi tahun 2021 tumbuh 2.531,49 persen. Belanja industri halal sektor makanan 77,23 dari total industri halal lainnya. IKNB syariah memiliki peran mendukung industri Halal, pemberian modal kerja, pemberian proteksi perlindungan asuransi syariah, pengembangan bisnis fintech syariah, bantuan modal gadai syariah, dan peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

**Kata kunci** : Peran, Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB) dan UMKM Halal

### ABSTRACT

*Purpose research is to describe development Sharia IKNB institutions, and development halal industry and SMEs. Type research is literature study, from various sources relevant research theme. Method qualitative research describes development Sharia IKNB and development halal industry and SMEs, as well as role Sharia IKNB to support halal industry. Source data used is secondary data, have been previously presented, from Financial Services Authority, and other. Data analysis technique used was descriptive qualitative research describing development Sharia IKNB, and Halal Industry and SMEs, as well as form support from Sharia IKNB to support*

*halal industry and SMEs. Results show development Sharia IKNB period October 2020 to April 2021, Sharia Microfinance Institution assets grew 2.24 percent, Pension Fund Institution assets grew 17.79 percent, Sharia Fintech assets grew 85.54 percent, and Sharia Insurance assets grew 6.26 percent. Meanwhile, Islamic Finance Institutions' assets fell -7.78 percent and Sharia Pawnshops' assets fell 6.95 percent. Certified halal products in 2021 grew by 2,531.49 percent. Spending on halal industry food sector is 77.23 of total other halal industries. Sharia IKNB has role support Halal industry, providing working capital, providing sharia insurance protection, developing sharia fintech business, providing sharia pawn capital assistance, and increasing halal certification for SMEs.*

**Keywords:** *The Role, Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNB) and Halal SMEs*

## PENDAHULUAN

Hadirnya sektor keuangan komersial untuk mendukung sektor riil yang keberadaanya terus mengalami pertumbuhan yang baik, dan kompleksitas perekonomian. Kehadiran sektor ini bersifat komersial dengan sistem lain adalah lembaga keuangan syariah sebagai lembaga utama sekaligus unsur penting dalam sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah beroperasi tanpa sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil atau biasa disebut *profit loss sharing* dan pengambilan keuantungan yang disebut margin (Zunaidi & Maghfiroh, 2018). Adanya dua penggunaan sistem tersebut sebagai hal yang akan membedakan dengan konsep sistem lembaga keuangan konvensional. Kemudian sistem tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena telah mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga senantiasa tetap dalam memenuhi ketentuan aspek syariah tidak ada pelanggaran atas setiap produk yang telah difatwakan.

Saat ini lembaga keuangan syariah terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, produk yang ditawarkan berdasarkan pada akad-akad yang digunakan semakin banyak dan bervariasi menyesuaikan kebutuhan masyarakat luas (Zunaidi & Natalina, 2021). Fatwa menjadi acuan disetiap operasional dan transaksi dari sistem keuangan syariah. Maka dari itu diharapkan agar setiap kegiatan dari pembuatan fatwa keuangan terdapat didalamnya pandangan ekonomi sehingga dapat menghadirkan adanya pertimbangan esensi transaksi beserta implikasi aspek memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga fatwa benar-benar hadir dengan lengkap memandang dan mereview setiap operasional keuangan, dapat memelihara

juga menjaga identitas keuangan syariah agar sejalan dengan semangat pengembangan sektor riil (Darsono et al., 2017).

Adanya keterkaitan yang muncul pada sektor keuangan baik itu IKNB Konvensional dan IKNB Syariah memberi dampak bagi pertumbuhan perekonomian merupakan keterkaitan kausalitas membetuk dua arah (*bidirectional causality view*) bernilai positif artinya bahwa dari pertumbuhan IKNB Konvensional dan IKNB Syariah akan berkontribusi bagi laju perkembangan ekonomi, begitu pula sebaliknya perkembangan ekonomi akan menambah atas peminat terhadap bagian lembaga keuangan (IKNB Konvensional dan IKNB Syariah). Sektor keuangan dengan syariah dianggap lebih kuat terhadap kondisi *shock* yang dapat muncul pada perkembangan ekonomi maupun adanya variable yang dibandingkan dari sektor keuangan konvensional. Dengan semakin besar dari kontribusi dari pelaku IKNB, khususnya bagi IKNB syariah berkontribusi bagi perekonomian, maka kiranya perlu didukung juga dukungan pemerintah bagi sektor keuangan. Dengan memberikan dukungan regulasi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sektor lembaga IKNB perlu diarahkan bagi akses untuk mempermudah proses pengembangannya, serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian sebagai fungsi dan peranya lembaga intermediasi keuangan. Kemudian adanya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada berbagai komunitas dan organisasi masyarakat (Ormas Keislaman) tetap ditingkatkan, seperti organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan Organisasi Muhammadiyah, serta lainnya karena ormas tersebut secara sosial dan kultural dapat mendorong potensi ekonomi ummat (Faza & Wibowo, 2019).

Adanya dari IKNB Konvensional dan IKNB Syariah memberi dukungan perkembangan Ekonomi Indonesia (PDB) ada keterkaitan untuk menciptakan stabilitas membangun keseimbangan peran bersama untuk menggerakkan ekonomi untuk waktu jangka panjang. Sehingga dari periode jangka pendek, semua indikator cenderung dapat menyesuaikan agar mencapai titik keseimbangan atau mencapai keseimbangan optimal *equilibrium* untuk waktu jangka panjang. Adapun IKNB Syariah mendukung perkembangan ekonomi bagi PDB, Sektor IKNB syariah bagian sistem keuangan yang dapat memberikan serta dapat mentukan penentu perkembangan sektor ekonomi *finance-led growth hypothesis* dapat dikatakan *supply leading view*. Untuk IKNB Konvensional serta IKNB Syariah membuktikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia bagi PDB. Serta IKNB Konvensional dan IKNB Syariah dapat memanfaatkan perannya posisi sektor jasa keuangan yang berguna untuk jangka panjang, berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi yang sustain (Setyorini, 2021).

Dengan penawaran produk yang begitu banyak dan bervariasi bagian dari inovasi seharusnya mendapat dukungan pula dengan kondisi peningkatan infrastruktur bagi para pelaku IKNB syariah sehingga operasional keuangan dapat bekerja secara maksimal baik dan lancar. Ada tiga alternatif penunjang kinerja IKNB syariah perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, akses pemberian pembiayaan syariah. Kedua, lembaga asuransi syariah. Ketiga, hadirnya suatu lembaga keuangan syariah khusus. Dengan pemberian Pembiayaan syariah sangat ditunggu untuk peningkatan ekonomi seluruh masyarakat, khususnya di beberapa daerah. Maka dengan adanya lembaga pembiayaan nonbank harus diperbanyak dan perannya ditingkatkan, baik secara kelembagaan, kepastian, dan pastinya ketersediaan modal yang baik agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan masyarakat selain lembaga perbankan. Dengan adanya IKNB juga mengambil peran penting untuk memajukan sektor-sektor industri kreatif dan peningkatan ekonomi pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) banyak di Indonesia. UMKM ini telah lebih keberadaannya 80% di Indonesia adalah pelaku UMKM. Peluang untuk menjadi potensi pasar yang begitu besar dan menjanjikan dari kehadiran lembaga IKNB Syariah. Dengan berbagai produk dan mekanisme lembaga pembiayaan syariah bisa lebih dikembangkan, untuk berkontribusi lebih baik secara kualitas dan kuantitas (Rusydia & Devi, 2018).

UMKM halal dapat menjadi sektor yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak, baik untuk permodalan maupun hal pengembangan lainnya, termasuk dari lembaga IKNB syariah. Dengan berkembangnya industri halal, membutuhkan dukungan dari sektor keuangan untuk tumbuh lebih baik dan meningkatkan transaksi pada sektor riil. UMKM semakin berkembang dengan adanya peraturan kewajiban untuk memperoleh label halal, maka sektor ini membutuhkan perhatian dan dukungan bagi lembaga keuangan seperti IKNB Syariah. Kedua sektor riil UMKM halal dan sektor keuangan IKNB syariah dapat bersinergi untuk berkembang bersama dan berkontribusi pada ekonomi nasional. IKNB dukungan bagi pertumbuhan industri halal seperti UMKM. Sektor ekonomi UMKM mengambil peran dan penyebarannya begitu luas dan banyak melibatkan banyak pihak, sehingga membutuhkan modal dalam pengembangan usaha. Selain itu pelaku UMKM halal membutuhkan mendampingan dalam proses produksi dan pemasaran produk agar dapat lebih luas jangkauannya. UMKM halal membutuhkan proteksi atas usaha yang dimilikinya, sebagai mitigasi dari risiko usaha yang ada. UMKM halal membutuhkan sarana investasi bagi pelaku yang telah memperoleh pendapatan, sebagian akan diinvestasikan atau sekedar untuk ditabung. IKNB syariah dapat memenuhi hal tersebut dikelola secara syariah dan dapat memberikan

keuntungan yang lebih adil bagi semua pihak. Dengan demikian IKNB syariah diharapkan dapat mendorong ekosistem halal khususnya mendukung UMKM (Nurrachmi, Intan, 2021).

Usaha UMKM merupakan sektor usaha yang beromzet relative kecil, memiliki perangkat yang sederhana cenderung tradisional digunakan secara manual, kemudian segmen pasar yang dijangkau lebih kecil. Para pelaku UMKM membutuhkan dukungan dalam pengembangannya khususnya dukungan permodalan untuk meningkatkan usaha yang dimilikinya. Sektor UMKM ini yang dapat diisi dan diberi akses keuangan oleh lembaga keuangan syariah. sebagaimana dalam ketentuan syariah Islam dengan pemberian pembiayaan pada pengembang sektor riil UMKM telah dilaksanakan dan dipraktikkan di masa Rasulullah maupun para sahabat. Termasuk pada masa Umar bin Khattab, dan lainnya. Dengan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM akan lebih efektif karena akan tepat sasaran pada kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan dan dapat langsung dirasakan. Sehingga dukungan kepada pelaku UMKM harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menumbuhkan sektor ini, bahwa pengembangan UMKM merupakan bagian dari nilai Pancasila. Wujud keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Muheramtohad, 2017) Ekonomi Islam yang sekarang hadir bukan sekedar perbankan syariah melainkan dengan hadirnya banyak lembaga keuangan syariah baik yang bersifat komersil seperti IKNB Syariah atau lembaga sosial sangat relevan bagi pengembangan UMKM khususnya dukungan dalam permodalan pengembangan usaha untuk berkontribusi bagi perekonomian (Trimulato, 2020).

Kolaborasi dan sinergisitas diantara lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran dalam hal edukasi dan pemberian akses pembiayaan. Kemudian melakukan sinkronisasi pada masing-masing program yang telah disusun dengan baik antara pihak UMKM dengan lembaga keuangan syariah untuk dapat saling mensupport satu sama lain. Harus tepat saran dalam pengembangan UMKM harus berjalan selaran dan tidak saling bertentangan, bahwa dapat memberikan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Fokus lembaga keuangan pada pemberian pembiayaan kepada sektor UMKM halal membentuk value chain. Dengan adanya program pemberian subsidi dari pemerintah harus disertai dengan penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM. Dengan demikian keberadaan UMKM akan lebih baik bahkan dapat naik ke level yang lebih tinggi dengan menyediakan berbagai sarana yang mendukung berupa saran investasi, adanya marketplace dengan pemanfaatan teknologi yang mendukung usaha UMKM baik pada pasar perdana, ataupun keberadaanya di pasar sekunder dengan adanya pola saham dan marketplace dapat menjadi startegi jitu untuk pemberian modal bagi UMKM yang penyalurannya harus sesuai prinsip syariah sehingga fokus ini

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

benar-benar pada terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan modal UMKM membentuk pola halal value chain melalui pembiayaan UMKM yang tidak melanggar aturan syariah (Syariah, 2018).

Hadirnya UMKM halal yang telah ada saat ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ekonomi negara secara nasional. Melalui program sertifikat halal bagi UMKM yang menjadi jaminan adanya kehalalan terhadap suatu produk harapannya akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Walaupun saat ini hal ini belum begitu berpengaruh terhadap peningkatan profit yang diperoleh oleh UMKM. Belum ada perbedaan signifikan antara UMKM yang telah bersertifikat halal dengan yang belum memiliki. Namun adanya regula mengharuskan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Penelitian yang telah dilakukan telah dirumuskan upaya meningkatkan secara optimal adanya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan UMKM melalui manajemen halal value chain. (Kristiana et al., 2020) Berbagai inovasi produk dapat dilakukan oleh pelaku lembaga keuangan syariah untuk memberikan porsi pembiayaan UMKM, lebih fokus pada segmen bisnis halal UMKM. Seperti menyajikan inovasi produk keuangan pemberian akses pembiayaan syariah, pemanfaatan teknologi keuangan, dan hal lain yang mendukung bisnis halal. Inovasi seperti ini menjadi jalan dan harapan bagi UMKM untuk dapat tumbuh melalui permodalan pembiayaan syariah yang mudah diakses (Afandi, 2022).

Dari uraian diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan pendalaman tentang peran dari lembaga Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dalam mendukung perkembangan industri halal khususnya UMKM halal. IKNB Syariah dengan berbagai produk dan lembaganya dengan berbagai karakternya dapat mendukung UMKM halal sesuai dengan pola transaksi dari lembaganya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan IKNB Syariah, dan bentuk peran IKNB Syariah dalam mendukung UMKM halal.

Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi secara intens tentang adanya konsep dari halal haram serta adanya yang disebut Sistem Jaminan produk Halal (SJH), bagi pelaku UMKM. Dengan kegiatan sosialisasi yang diharapkan pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara penuh terhadap adanya konsep halal haram, pengaturan dari kewajiban produk halal dan proses pengajuan untuk memperoleh sertifikasi produk halal. Aktivitas sosialisasi bukan hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga dihadirkan untuk masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan literasi untuk memperoleh referensi terkait kehadiran produk halal. Dengan memperoleh pengetahuan dari kegiatan sosialisasi tentang konsep pangan halal, dilanjutkan dengan proses pendampingan sertifikat halal UMKM. Kegiatan pendampingan proses sertifikat halal UMKM melalui beberapa tahap. 1) kegiatan pelatihan bagi kader halal. 2) kegiatan penyusunan sistem jaminan halal (SJH). 3) kegiatan Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

sosialisasi untuk kebijakan produk halal. 4) Kemudian kegiatan bimbingan pengisian dan sistem halal. 5) Kegiatan untuk daftar produk memperoleh sertifikat halal (Saputri, 2020). Dengan semakin banyaknya tempat ibadah masjid dan mushola, serta lembaga pendidikan keagamaan pesantren, dan lembaga pendidikan, dapat dijadikan sentral untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan literasi dan meningkatkan kegiatan sosialisasi dalam peningkatan keberadaan UMKM halal. Kemudian dapat memanfaatkan saran teknologi informasi, mendukung UMKM halal dapat disebar luaskan melalui berbagai media online maupun cetak tanpa ada batasan ruang dan waktu, dapat dilakukan kapan saja. Upaya ini akan membuka pangsa pasar yang dapat dijangkau UMKM halal meningkatkan pemasaran lebih luas melalui marketplace dengan memanfaatkan berbagai platform dan melalui media-media sosial yang banyak macamnya (Pujiono et al., 2018).

Berbagai faktor yang dapat menunjukkan kesuksesan Halal Supply Chain secara komprehensif mempunyai nilai rata-rata 89% bernilai kategori sangat baik sesuai garis kontinum. Dari 18 butir pertanyaan dari hasil penelitian beberapa instrumen dari macam-macam pertanyaan khususnya tentang keberadaan lembaga sertifikasi produk halal yang dimiliki pemerintah mendapatkan nilai tertinggi sebesar 93% kemudian nilai terendahnya nilai 83% untuk poin pertanyaan bagi seluruh karyawan yang telah memiliki pengalaman untuk menjalankan halal supply chain. Serta menentukan variabel aplikasi dari Halal Supply Chain secara komprehensif memiliki nilai 92% bernilai sangat baik sejalan garis kontinum. Dari 5 butir pertanyaan penelitian terkait penggunaan bahan halal yang digunakan, memperoleh skor 95% dan skor terkecil 87% pada item pernyataan dengan adanya transportasi antara produk yang halal dengan halal yang nonhalal. Adapun faktor sukses dari Halal Supply Chain yang memberikan pengaruh positif signifikan pada Implikasi Halal Supply Chain bagi pelaku usaha UMKM di sektor makanan, dengan nilai 63% (Aziz et al., 2021).

Sebagaimana tujuan hadirnya lembaga keuangan syariah yang tidak serta merta hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga terpenuhinya unsur-unsur nilai-nilai Islam yang tidak dapat dilepaskan dan aspek moralitas nilai kemanusiaan aturan di dalamnya. Penyaluran pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah yang disalurkan untuk pengembangan usaha, dan memiliki daya jangkauan bagi usaha UMKM. Hal ini justru diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Penyaluran pembiayaan untuk usaha UMKM juga pada adanya Grameen Bank yang telah hadir sebelumnya di Bangladesh oleh Muhammad Yunus, sudah lama hadir sejak 1970-an. Produk penyaluran pembiayaan syariah baik melalui lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah, BMT terus mengalami pertumbuhan yang baik dari waktu ke waktu. Pertumbuhan terlihat baik dari segi aset, omzet

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah serta peningkatan porsi pembiayaan untuk pelaku usaha UMKM. Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak telah disalurkan untuk UMKM yang akan memberi kontribusi bagi perekonomian secara nasional, karena akan mendukung dorong sektor riil. Sebagaimana identitas usaha UMKM sektor menengah kebawah masih memegang kuat nilai-nilai kejujuran masih terus terjaga serta terbukti lebih tahan terhadap badai krisis. Kekuatan UMKM ini harus dijaga dan menjadi perhatian dalam proses pengambilan kebijakan public, baik itu ditempuh pemerintah maupun bagi lembaga keuangan syariah (Muhaimin, 2012).

Kehadiran banyaknya lembaga keuangan syariah seperti IKNB Syariah, termasuk lembaga keuangan fintech syariah berperan sebagai lembaga yang profesional memiliki profesionalitas diminta untuk dapat menjadi jalan penyelesaian dari berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Suatu penelitian menunjukkan bahwa lembaga fintexh syariah sebagai lembaga yang baru dengan fasilitas pemanfaatan teknologi dalam transaksinya akan mengambil perang pendorong usaha UMKM. Munculnya fintechs yariah ini dapat memberi akses keuangan yang lebih mudah, menjawab permasalahan UMKM, terkait adanya penyaluran pembiayaan syariah, teknologi akses yang lebih mudah, transaksi yang efisien, serta perluasan jangkauan pasar, dan akses kemudahan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar perusahaan (Suci Marlina & Fatwa, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan pendekatan penelitian studi pustaka (*library research*), dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan perkembangan IKNB syariah, perkembangan UMKM halal, serta bentuk peran IKNB syariah dalam mendukung UMKM halal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang telah disajikan oleh lembaga tertentu kemudian dilakukan olah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan LPPOM MUI. Serta dari beberapa sumber lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pustaka dari beberapa sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Yaitu tentang IKNB syariah, dan UMKM halal. Dari beberapa sumber baik dari buku, jurnal, dan lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan menguraikan kondisi dari objek penelitian. Dalam hal ini menguraikan perkembangan IKNB syariah, perkembangan industri halal, perkembangan UMKM halal, dan analisis peran IKNB syariah dalam mendukung perkembangan UMKM halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS)

Tabel 1

#### Perkembangan IKNB Syariah Periode Oktober 2020 – April 2021

No	IKNB Syariah	Indikator	Oktober 2020	April 2021	Pertumbuhan
1	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Aset	488.75	499.70	2,24
		Ekuitas	264.45	274.91	3,95
		Jumlah Industri	77	81	5,19
2	Finansial Teknologi Syariah	Aset	488.75	499.70	2,24
		Jumlah Industri	11	9	-18,18
3	Asuransi Syariah	Aset	41.613	44.220	6,26
		Aset Produktif	34.774	36.763	5,72
		Jumlah Industri	13	13	0
4	Lembaga Dana Pensiun	Aset	6.991	8.235	17,79
		Aset Produktif	6.789	8.042	18,46
		Jumlah Industri	4	4	0
5	Lembaga Pembiayaan Syariah	Aset	23.846	21.991	-7,78
		Aset Produktif	16.504	15.998	-3,06
		Jumlah Industri	9	9	0
6	Pegadaian Syariah	Aset	11.042	10.275	-6,95
		Ekuitas	3.747	3.931	4,91
		Jumlah Industri	3	2	-33,33

Sumber: Statistik IKNB Syariah April 2021 (OJK, 2021) (Data diolah)

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) per periode Oktober 2020 hingga april 2021. Lembaga IKNB Syariah cukup terkena dampak dari akibat pandemic covid-19. IKNB Syariah yang terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Financial Teknologi Syariah, Lembaga

Asuransi Syariah, Lembaga Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah. Dari data yang diperoleh menunjukkan beberapa komponen yang mengalami pertumbuhan dan juga ada yang mengalami penurunan di masa pandemi covid-19. Lembaga keuangan mikro syariah mengalami penambahan pelaku industri sebanyak 4, dan aset tumbuh sedikit 2,24 persen. Serta lembaga financial teknologi syariah mengalami penurunan pelaku industri -18,18 persen dan pertumbuhan aset mencapai mencapai 109.040.000.000. Jika dilihat pertumbuhan aset maka pertumbuhan terbesar pada industri Finansial teknologi syariah sebesar 85,54 persen. Pada Asuransi jumlah industri tetap dan aset mengalami pertumbuhan mencapai 6,26 persen. Lembaga pembiayaan syariah mengalami penurunan aset sebesar -7,78 persen. Lembaga dana pension syariah mengalami pertumbuhan aset mencapai 17,79 persen. Pertumbuhan aset produktif terbesar pada lembaga dana pension syariah sebesar 18,46 persen. Untuk pelaku industri yang bertambah terbesar pada lembaga keuangan mikro syariah tumbuh sebesar 5,19 persen. Pegadaian syariah mengalami penurunan jumlah industri 33,33 persen dan aset turun sebesar -6,91 persen.

## Industri Halal

Tabel. 2

### Perkembangan Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM Tahun 2021

No	Komponen	Tahun 2015	September Tahun 2021	Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Perusahaan	1052	16.856	1502,28
2	Jumlah Sh (Sertifikat Halal)	1404	40.732	2801,14
3	Jumlah Produk	46260	1.217.328	2531,49

Sumber: LPPOM MUI. *Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI Periode Tahun 2015 Sampai 2021 (data diolah)*

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan jumlah produk sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM tahun 2015 sampai dengan September 2021, semua mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah perusahaan yang memberikan label usaha pada produknya tumbuh sebesar 1.502,28 persen, kemudain jumlah sertifikat halal tumbuh sebesar 2.801,14 persen, dan jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal tumbuh sebsar 2.531,49. Dengan demikian perkembangan industri barang dan jasa akan terus tumbuh yang memperoleh sertifikat halal MUI, untuk meningkatkan akses masyarakat akan produk halal.

**Tabel 3****Total Belanja Produk Halal di Dunia 2018**

No	Sektor Industri Halal	Nilai (USD, Miliar)	Porsi
1	Makanan Halal	173	77,23
2	Travel Halal	11	4,91
3	Fesyen Halal	21	9,38
4	Media dan Rekreasi	10	4,47
5	Farmasi Halal	5	2,23
6	Kosmetik Halal	4	1,78
7	Jumlah	224	100

Sumber: Thomson Reuters dalam Ekosistem Halal, 2020 Bank Indonesia (Data dioleh)

Dari data menunjukkan adanya porsi dari masing-masing produk halal yang dibelanjakan secara global dunia pada tahun 2018. Sektor terbesar dalam belanja produk halal yaitu sektor Makanan dan minuman halal mengambil porsi terbesar yaitu 77,23 persen, kemudian sektor fesyen halal sebesar 9,38 persen, dan travel halal 4,91 persen. Dari kondisi ini berbagai sektor halal masih memiliki peluang dan potensi yang besar untuk dikembangkan secara global, dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak agar industri halal dapat berkembang dan bersaing di kancah global. Negara Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, segala hal memutuhkan legalitas halal agar dapat digunakan dan dikonsumsi dengan aman, nyaman, dan tenang. Potensi produk halal untuk diterima di ranah global dapat terus tumbuh dengan dukungan dari pemerintah maupun industri lain untuk dapat mendukung, termasuk dalam pengembangannya membutuhkan modal dana yang tidak sedikit. Dalam posisi ini industri keuangan syariah sebagai lembaga yang dapat mensupport perkembangan sektor riil termasuk sektor industri halal, dan UMKM. Hal ini peluang bagi bank syariah dan keuangan syariah untuk dapat meningkatkan porsi produktifnya bukan sekedar pada peningkatan konsumtif.

Pertumbuhan usaha pada sektor UMKM jelas terlihat adanya peningkatan sejak durasi 10 tahun ini. Data dari kementerian Koperasi dan UMKM periode Maret 2021, jumlah pelaku usaha UMKM telah mencapai angka yang 64,2 juta dan kesemuanya berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai nilai 61,07 persen dengan nilai Rp. 8.573,89 triliun. Disamping itu, pelaku UMKM memiliki peran penting dalam menyediakan dan membuka bagi penyerapan tenaga kerja karena jumlah pelaku UMKM besar mencapai 99,99 persen dari keseluruhan jumlah pengusaha di Indonesia. Hanya saja pada aspek lain menunjukkan bahwa UMKM masih sedikit masih di angka 25,6% pelaku UMKM hadir

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

memenuhi ekosistem digital atau baru 16,4 juta pelaku usaha UMKM. Dengan adanya peranan sektor UMKM untuk penggunaan digital ekosistem belum maksimal, jika dibandingkan dengan laju peningkatan pelaku sektor UMKM mendukung kegiatan produktivitas usaha yang dimiliki perlu ditopang sarana digitalisasi untuk dapat menembus pangsa pasar secara global. Apabila produktivitas pelaku UMKM dapat dikembangkan maka akan memberikan perluasan lapangan kerja yang baru mengurangi angka pengangguran. Sehingga keunggulan dari pelaku UMKM merupakan kekuatan ekonomi suatu negara yang merupakan pilar perekonomian Indonesia. Hanya saja untuk saat ini masih banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM termasuk permasalahan klasik yang sejak dulu dialami belum terjawab. Seperti problem permodalan, penyediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi dan informasi masih jadi tantangan tersendiri sebagai penghambat nilai kompetisi pelaku UMKM (KNEKS, 2019).

Sertifikasi halal digadang-gadang menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia bangkit. Pahalanya, status kehalalan dalam produk UMKM bisa menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) Indonesia di pasar Internasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka isu halal menjadi isu krusial bagi pasar Internasional. Produk dari Indonesia dipercaya dunia karena kehalalannya. Potensi UMKM itu disadari betul oleh pemerintah. UU Cipta Kerja dan di UU Nomor 33 Tahun 2014 pun dibuat untuk menggalakkan UMKM halal. Pembuatan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global. Pemerintah berharap Indonesia bangkit ekonominya dengan mendorong UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal yang diharapkan makin meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia menembus pasar dunia. Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam kondisi krisis dan pandemi Covid-19 terjadi karena kandungan domestik yang tinggi pada input produksinya, sehingga mampu menghindar dari keterpurukan akibat depresiasi rupiah yang menyebabkan peningkatan biaya produksi pada usaha yang menggunakan input impor. Demikian juga keunikan dan kekhasan tertentu dari komoditas yang dihasilkan menjadi nilai lebih yang membuatnya memiliki daya saing lebih di pasar. Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), diharapkan UMKM mempunyai daya saing yang tinggi di pasar lokal, regional maupun internasional (KNEKS, 2019).

## Peran IKNB Syariah Mendukung Perkembangan UMKM Halal

IKNB Syariah yang terdiri dari beberapa lembaga keuangan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi riil seperti; Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Fintech Syariah, Lembaga Dana pensiun Syariah, Asuransi Syariah, dan Pegadaian Syariah, disesuaikan dengan mekanisme transaksinya dapat mendukung perkembangan UMKM halal. Industri halal yang sedang berkembang saat ini membutuhkan suntikan modal untuk lebih tumbuh, dan meningkatkan peran pada sektor riil yang akan menyerap banyak sumber daya manusia. Para pelaku UMKM dapat disarankan dan didampingi untuk memperoleh sertifikasi halal mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku kewajiban untuk memperoleh sertifikat halal sehingga akan memberi nilai tambah terkait kegiatan promosi serta diharapkan akan meningkatkan volume penjualan produk bagi yang telah memiliki sertifikat. Dengan memperoleh dampak yang begitu banyak di lingkungan para pelaku UMKM. Kegiatan bentuk penyuluhan dilaksanakan bagi kegiatan pendampingan untuk didaftarkan kegiatan sertifikasi memperoleh setiap produk menjadapat jaminan kehalalan yang diberikan bagi UMKM seperti pada sektor kuliner, yang memiliki restoran dan café, serta sektor penginapan dan perhotelan. Sehingga melalui pendampingan pembuatan sertifikat halal problem untuk memperoleh sertifikat halal yang dianggap sulit dan rumit terselesaikan dan menjadi keunggulan bagi UMKM (Agustina et al., 2019).

Asuransi syariah sebagai perannya dalam usahanya pemberian proteksi, atau perlindungan dapat mengambil peran bagi UMKM halal, dengan produk asuransi proteksi yang dikhususkan bagi pelaku UMKM. Usaha-usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM halal dapat diproteksi melalui asuransi dengan biaya polis yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM halal. Produk asuransi syariah yang ditawarkan dapat berupa asuransi jiwa, maupun asuransi atas barang yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Dengan jumlah pelaku UMKM halal yang begitu banyak dapat menjadi peluang bagi lembaga asuransi mendesain produk proteksi yang sesuai dengan kondisi UMKM. Usaha para pelaku UMKM dapat diberi asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga dana tabarru' yang terkumpul dapat lebih bermanfaat bagi sesama pelaku UMKM. Melalui lembaga asuransi syariah dapat terbangun kebersamaan antara pelaku UMKM halal, dan saling tolong menolong. Dengan mengedepankan prinsip ta'awun saling tolong menolong antar anggota pemegang polis yaitu para pelaku UMKM halal akan saling melindungi, dan akan memberikan keuntungan bagi lembaga asuransi syariah. Hal ini berimplikasi akan menumbuhkan kegiatan ekonomi sehingga akan selaras dengan program-program yang disusun pemerintah yang bertujuan pada

pemulihan kondisi ekonomi nasional (PEN). Dilakukan setelah pandemi covid-19 melanda dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM halal di Indonesia. Disamping itu risiko juga harus menjadi perhatian bagi lembaga asuransi maupun LKMS khususnya perkara moral hazard yang harus diwaspadai. Sehingga tata kelola yang baik dapat teraplikasikan, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memantau risiko moral hazard yang berpeluang terjadi antara peserta sehingga dapat merugikan lembaga dan sesama pelaku UMKM pada pola yang seperti ini (Sulaeman & Wirawan, 2021).

Lembaga pegadaian syariah dapat mengambil peran dalam pengembangan UMKM halal dengan penwaran produk bagi pelaku UMKM halal. Pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal usaha melalui gadai atas barang yang dimilikinya. Pihak pegadaian syariah dapat memberikan pembiayaan dengan margin lebih murah, atau biaya yang lebih kompetitif bagi pelaku UMKM halal. Tidak jarang banyak masyarakat yang menggadaikan barang berharganya untuk memperoleh tambahan dana termasuk untuk keperluan pengembangan usaha. Selain itu pegadaian syariah dapat memberi porsi lebih besar dari limit yang ada jika untuk keperluan pengembangan usaha. Adanya pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap pembiayaan ARRUM yang dimiliki pegadaian syariah untuk mendukung pendapatan yang diperoleh oleh pelaku UMKM atau nasabahnya. Hal ini sejalan dengan misi yang telah disusun oleh lembaga pegadaian syariah saling mendukung program yang disusun pemerintah dengan tujuan kesejahteraan untuk golongan menengah ke bawah sehingga menawarkan solusi untuk memperoleh permodalan melalui penyaluran pembiayaan kepada para pelaku UMKM dapat tercapai dengan baik (Nisfi, 2016).

Lembaga pembiayaan syariah dapat mengambil peran dalam pengembangan UMKM halal, dengan jelas karena lembaga pembiayaan sebagai penyalur pembiayaan dapat memberikan berbagai produk-produk yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha bagi pelaku UMKM halal. Lembaga pembiayaan syariah dapat memfasilitasi misalnya berupa produk pembiayaan kendaraan yang digunakan menunjang kebutuhan usaha, bukan keperluan konsumtif. Pembiayaan berupa pengadaan barang produksi dan usaha bagi UMKM. Pelaksanaan dari kegiatan penyaluran pembiayaan sesuai prinsip syariah untuk pengadaan barang yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan pelaku usaha UMKM. Dengan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang tepat sasaran prospek yang baik yang pelaku usaha muslim yang merupakan mayoritas muslim terbesar di Indonesia. Untuk jangka waktu yang panjang masih ada peluang besar di masa akan datang adanya peluang besar bagi lembaga pembiayaan syariah untuk berkembang lebih besar, karena saat ini masih minim, dan jumlah pelaku pasar di bidang ini terbatas sedangkan pasar terbuka luas. Belum ada perusahaan yang

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

membuka unit syariah untuk fasilitas pembiayaan. Untuk diharapkan peran semua pihak dalam mendukung industri ini untuk dapat tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat sesuai ketentuan syariah. Termasuk diharapkan dukungan dan komitmen dari pemerintah sudah menjadi keharusan menjadi pionir untuk mendukung keberadaan dan perluasan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia (Muhaimin, 2012).

Kemudian lembaga dana pensiun dapat mendukung UMKM halal melalui penempatan dana untuk keperluan pensiun bagi pelaku UMKM digunakan di masa senja. Dapat menawarkan bagi hasil yang kompetitif, serta dana yang terkumpul dapat diinvestasikan pada sektor produktif UMKM. Kegiatan lembaga dana pensiun syariah akan memberi manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat yang hendak memperoleh pendapatan persiapan hari tua nanti. Lembaga ini akan sesuai minat dengan bagi nasabah yang loyal dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan. Pedoman pada Al-qur'an yang diperintahkan agar memiliki kemampuan dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah, termasuk dalam kekurangan harta, maka harus disiapkan hari esok yang lebih baik termasuk dalam hal keuangan. Adanya kegiatan pencadangan keuangan untuk masa senja dengan cara harta kekayaan yang dimiliki saat ini disisihkan untuk hari tua. Hal ini dianggap penting, mengingat di masa senja memasuki usia pensiun manusia tetap harus memenuhi kebutuhan dasarnya, melalui pencadangan atau penyesihan harta maka kebutuhan itu dapat terpenuhi. Termasuk mempersiapkan dana ketika di usia senja tidak produktif lagi dalam bekerja harus dipersiapkan agar tetap memperoleh manfaat dan pendapatan untuk hari tua yang lebih baik. Lembaga dana pensiun syariah menjadi pilihan tepat pemenuhan hal tersebut dikelola dengan prinsip syariah (Saputri, 2020).

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat mengambil peran dalam pengembangan UMKM halal, sebagai fungsi dan kedekatan LKMS dengan bisnis UMKM, sehingga perannya tidak dapat diabaikan telah menjadi identitasnya. Perannya dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan untuk membiayai pelaku usaha UMKM halal. Pelaku usaha di sektor UMKM merupakan pihak yang paling merasakan keberadaan dari LKMS baik pada penempatan dana maupun untuk memperoleh pembiayaan untuk tambahan modal. Dengan akses kemudahan yang diberikan LKMS termasuk keramahan dan kedekatan yang dibangun akan lebih terasa bersahabat bagi pelaku UMKM. Berbeda dengan sebagian pihak yang enggan menggunakan jasa perbankan yang dianggap terlalu besar dan mewah sehingga keberadaan LKMS yang turun langsung dan berinteraksi dengan nasabah menjadi sesuatu yang bernilai lebih bagi pelaku UMKM. Produk-produk LKMS akan diterima dengan mudah bagi pelaku UMKM karena dirasa lebih tepat termasuk

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

bagi pengembangan usaha. Dengan semakin banyaknya lembaga koperasi syariah seperti Baitul Maal Wattamwil atau biasa disebut BMT menjadi kekuatan besar bagi LKMS untuk dapat mendukung perkembangan dari sektor UMKM halal. LKMS sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM akan menembus dan memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tidak dijangkau oleh perbankan termasuk mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah, dilayani dengan formal maupun nonformal dengan mengedepankan kekeluargaan dan keakraban yang lebih baik. Dengan layanan yang baik dan menjaga prinsip syariah maka akan tumbuh membersamai pelaku UMKM. Saat ini berkembang industri LKMS, termasuk koperasi syariah, BMT-BMT tumbuh pesat dan menyebar luas di banyak wilayah. Pada tahun 1992 dengan hadirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia ternyata juga mendorong spirit untuk pengembangan ekonomi mikro dengan hadirnya LKMS. Dapat menghadirkan spirit penerapan keuangan syariah yang dapat menjangkau hingga lapisan bawah (*grass root*) (Suharto, 2014).

Selanjutnya lembaga fintech syariah dapat mengambil peran dalam mendukung UMKM halal. Selain dengan pemberian akses pendanaan modal usaha bagi UMKM fintech syariah dapat ikut mendukung pengembangan UMKM secara digital. Fintech jenis Peer to Peer landing, dapat menjadi wadah yang mempertemukan investor yang menempatkan dana yang kemudian disalurkan. Berbeda dengan lembaga IKNB Syariah lain, fintech syariah beroperasi segala transaksi dilakukan dengan fasilitas teknologi digital. Sehingga akses yang tidak terbatas, waktu dan tempat. Jika lembaga lain terbatas jam layanan kantor dan tempat fintech syariah lebih fleksibel. Masyarakat dapat menjadi investor atau pendana melalui fintech kapan saja dengan aplikasi digital, begitupun penyaluran dana untuk UMKM. Fintech syariah selain memberikan dana modal usaha, dapat memanfaatkan fasilitas digital untuk mempromosikan produk-produk UMKM halal yang dibiayainya. Fintech terbiasa transaksinya secara online, dapat menyediakan marketplace untuk pemasaran produk. Fintech syariah dapat menjadi fasilitas investasi bagi UMKM halal, atau sebagai pemberi modal, serta pengembangan usaha secara digital. Strategi peningkatan keberadaan UMKM dapat juga melalui lembaga keuangan fintech syariah, dengan akses yang diberikan fasilitas yang dimiliki lebih dari sekedar pemberian modal pembiayaan tapi sampai sebagai peran memberikan pendampingan di bidang pemasaran secara online. Produk-produk UMKM halal dapat dipasarkan melalui platform yang dimiliki lembaga fintech. Sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal usaha, kemudian fintech syariah ikut memasarkan produk UMKM yang dibiayainya dengan penggunaan teknologi (Trimulato, 2020). Pertumbuhan dari lembaga fintech syariah semakin baik dan dikenal di tengah masyarakat. Karena layanan fintech

Trimulato, Asyraf Mustamin, Peran Industri Keuangan Non-Bank syariah Dalam Mendukung

syariah memberikan inovasi produk keuangan syariah yang mudah diakses pemanfaatan teknologi menjadi lembaga ini tidak terbatas ruang dan waktu, dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, dengan tetap menjalan kegiataannya sesuai ketentuan syariah. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan menawarkan kemudahan yang berbeda dengan layanan keuangan yang ada sebelumnya (Billah & Nuntupa, 2021).

## KESIMPULAN

Perkembangan Industri Keuangan Non-bank Syariah pada periode Oktober 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021, Lembaga Keuangan Mikro Syariah aset tumbuh sebesar 2,24 persen, Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Lembaga Fintech Syariah aset tumbuh sebesar 85,54 persen. Asuransi Syariah aset tumbuh sebesar 6,26 persen, Lembaga Dana Pensiun aset tumbuh sebesar 17,79 persen, Lembaga Fintech Syariah aset tumbuh sebesar 85,54 persen. Adapun Lembaga Pembiayaan Syariah mengalami penurunan aset sebesar -7,78 persen dan lembaga Pegadaian Syariah mengalami penurunan aset sebesar -6,95 persen. Produk halal bersertifikasi tahun 2021 tumbuh 2.531,49 persen. Belanja industri halal sektor makanan 77,23 dari total industri halal lainnya. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memang terlihat meningkat sejak 10 tahun terakhir.

IKNB syariah memiliki peran dalam mendukung industri UMKM Halal, pemberian modal kerja, pemberian proteksi perlindungan melalui asuransi syariah, penambahan modal melalui pegadaian syariah, pembiayaan barang produksi melalui lembaga pembiayaan syariah, tabungan persiapan hari tua melalui lembaga dana pensiun. Penempatan dana tabungan, investasi serta pembiayaan usaha melalui lembaga keuangan mikro syariah, serta saran investasi dan pengembangan bisnis melalui fintech syariah, dan peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

## BIBLIOGRAPHY

- Afandi, A. (2022). Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Halal di Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(2), 280–291. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868>
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya

- Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- Aziz, F., Setyorini, R., & Hasanah, Y. N. (2021). Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 293. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1936>
- Billah, Z. I., & Nuntupa. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(2), 256–266.  
<https://doi.org/10.55210/arrribhu.v2i2.671>
- Darsono, Sakti, A., Suryanti, E. T., Astiyah, S., & Darwis, A. (2017). *Masa depan keuangan syariah Indonesia*. Tazkia Publishing.
- Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (Iknb) Konvensional Dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 261–279.  
<https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1879>
- KNEKS. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. KNKS.
- Muhaimin. (2012). Perusahaan pembiayaan syariah. *At-Taradhi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 107–122.
- Nisfi, L. (2016). Pengaruh Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pendapatan Umkm Nasabah Dan Pendapatan Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.
- Nurrachmi, Intan, et al. (2021). *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan Dan Keterampilan*. Widina Bhakti Persada.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah. *Indonesian Journal of Islamic ...*, 1(2), 1–14.  
<http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/102>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.

- <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>
- Setyorini, S. (2021). *Kontribusi Total Aset Industri Keuangan Nonbank (IKNB), Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Konvensional Dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syari'Ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Suci Marlina, A., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Suharto. (2014). *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'Ah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Masyarakat*. mahkamahagung.
- Sulaeman, & Wirawan, A. (2021). Ta'Awuni-Based Micro Insurance Model Bagi Umkm: Upaya Mendukung Pengembangan Ekosistem Industri Halal Pasca Covid-19 Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(1), 32–58.
- Syariah, K. N. K. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2018). Revenue Sharing Dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Zunaidi, A., & Natalina, S. A. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 86–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>